



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 9102011003910002, tempat tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1991 (30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Pakaian), Tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Email *sulham3112@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK 7308196008000001, tempat tanggal lahir Uloe, 20 Agustus 2000 (22 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta (Pedaganag Pakaian), tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.W, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/013/III/2017 tanggal 23 Februari 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bone Kota, Provinsi Sulawesi Selatan selama kurang lebih 5 (lima) bulan kemudian Agustus 2017 Termohon berangkat duluan ke Wamena dan bertempat kediaman di Jalan Gang 99 dan pada tahun 2019 Pemohon berangkat pula ke Wamena dan bertempat kediaman di Jalan Gang Nirwana, dan Terakhir Pemohon dan Termohon satu rumah di Jalan Gang Nirwana namun pada bulan Maret 2021 Pemohon dan Termohon kembali berpisah kediaman Pemohon pindah ke Jalan Ahmad Yani sedangkan Termohon masih di Gang Nirwana sampai sekarang;
3. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Jejaka dan Termohon Perawan;
4. Selama pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon belum melakukan hubungan suami isteri (*Qabla Dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan termohon dikarenakan perjodohan oleh orang tua Pemohon dan orang tua Termohon;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan :
 - a. Termohon tidak mau disentuh oleh Pemohon;
 - b. Termohon tidak pernah bersikap baik terhadap Pemohon selaku Suami sah Termohon seperti tidak mau memasak dan tidak mau menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2021 yaitu Pemohon merasa Termohon tidak bisa sama sekali merubah sikapnya terhadap Pemohon bahkan setelah di mediasi oleh Paman Termohon namun Termohon masih bersikap sama terhadap Pemohon sehingga Pemohon memutuskan untuk keluar dari tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon akibatnya hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan termohon sudah berulang kali mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima gugatan Pemohon dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, walaupun telah dipanggil melalui relaas panggilan kepada Termohon yang disampaikan secara langsung tertanggal 9 September 2022 dan tanggal 15 September 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9102011003910002 atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, tanggal 23 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/013/III/2017 tertanggal 23 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2.

2. Bukti Saksi.

Saksi I: **Saksi 1**, lahir di Kampung Baru, tanggal 12 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Pakaian, kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon yang sudah menikah dengan Pemohon sejak 2017;
- Bahwa saksi tahu bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah akur tidak pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri (qobla dukhul) karena memang Termohon tidak

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau disentuh oleh Pemohon, dan Termohon tidak mau melayani urusan rumah tangga;

- Bahwa saksi mengetahui sejak Maret 2021 akhirnya keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi dan keluarganya pernah memediasi dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi saat ini tidak bisa merukunkan mereka kembali;

Saksi II : **Saksi 2**, lahir tanggal 19 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Pakaian, kediaman di kediaman di Jalan Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon yang sudah menikah dengan Pemohon sejak 2017;
- Bahwa saksi tahu bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah akur tidak pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri (qobla dukhul) karena memang Termohon tidak mau disentuh oleh Pemohon, dan Termohon tidak mau melayani urusan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Maret 2021 akhirnya keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi dan keluarganya pernah memediasi dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi saat ini tidak bisa merukunkan mereka kembali;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan segala konsekwensinya, dan mengajukan hal lain lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.W.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan saat ini bertempat tinggal di Wamena maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wamena untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan bukti autentik perkawinan, memang benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sah secara Islam, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Termohon tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."*

Menimbang, bahwa atas permohonan Cerai yang diajukan Pemohon, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa sejak semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan badan (qobla dukhul) dan akhirnya sejak Maret 2021 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Pemohon dan Termohon. Bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah secara Islam, dimana saat ini Pemohon berdomisili di Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua Saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., dan kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (*vide* Pasal 175 R.Bg.), dan selanjutnya akan dipertimbangkan Materilnya;

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon yang saling bersesuaian tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat-surat serta keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik oleh Majelis Hakim sebagai fakta hukum yaitu :

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah pada tahun 2017;
2. Bahwa sejak menikah keduanya tidak pernah melakukan hubungan badan (Qobla Dukhul);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sejak Maret 2021 hingga kini;
4. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan karena Termohon tidak mau disentuh oleh Pemohon, dan tidak mau melayani Pemohon;
5. Bahwa pihak keluarga dan kerabat dekat telah berusaha memediasi perkara ini namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi, telah memberikan petunjuk yang cukup tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon. Meskipun masih terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri, nyatanya Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan, dan kini telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bila dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau hidup rukun bahkan sama sekali Termohon tidak mau digauli oleh Pemohon, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputuskan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga yang

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikannya pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 yang memiliki arti:

“Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon mempunyai cukup alasan (*Vreem de Oozak*), sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *raj'i* hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi;

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Masehi bertepatan dengan 25 Shofar 1444 Hijriyyah oleh kami **Abubakar Gaité, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Siswanto, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kuwat, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Abubakar Gaité, S.Ag., M.H.

Siswanto, S.H.I., M.H.

Panitera,

Kuwat, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 12 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.W.